

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Padatnya penduduk di DKI Jakarta membuat pembangunan gedung meningkat dengan cepat. Masalah kepadatan penduduk membatasi ruang gerak masyarakat yang tinggal di Jakarta dan minimnya ruang terbuka hijau. Saat ini wilayah DKI Jakarta berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman, luas RTH di Jakarta pada tahun 2022 hanya berjumlah 9,97% dari total luas wilayah. Ruang terbuka hijau pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang adalah proporsi RTH (ruang terbuka hijau) di wilayah perkotaan paling sedikit 30% dimana masih sangat jauh.

Ruang terbuka publik sangat vital dalam ruang kota karena berada pada kawasan dengan aktivitas yang tinggi. ruang terbuka publik memiliki 3 jenis fungsi yaitu: fungsi ekologis untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan perkotaan, fungsi estetika/arsitektur untuk menciptakan estetika lingkungan perkotaan, dan fungsi sosial, tempat interaksi sosial antar manusia dalam suatu kota (Rahmiati, D., & Prihastomo, B., 2018). Jakarta merupakan ibu kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga Jakarta perlu memiliki ruang terbuka hijau yang cukup, terutama untuk anak-anak.

Realisasi hak anak menjadi isu penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anak adalah generasi penerus bangsa dan perlu dihormati hak-haknya agar dapat mencapai potensinya secara maksimal. Lingkungan yang baik merupakan salah satu syarat anak sebagai sarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kesukaan anak akan kegiatan ruang terbuka yang aman dan nyaman. Kota Layak Anak (KLA) menjadi dasar bagi pemerintah kota/kabupaten untuk menyusun strategi pembangunan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mencalonkan dan mengidentifikasi 10 provinsi untuk pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk untuk mengembangkan program Kota Layak Anak(KLA) ini bersama 9 provinsi lainnya. Untuk menyikapi penunjukan Kota/Kabupaten Layak Anak, Pemerintah DKI Jakarta harus berupaya dalam pemenuhan salah satu indikator yaitu tersedianya ruang interaksi publik ramah anak. Upaya yang dilakukan oleh gugus tugas Kota Layak Anak(KLA) Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangam kebijakan Kota Layak Anak(KLA) ini yaitu dengan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Herlina, 2018).

Program RPTRA di DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Taman bermain anak-anak adalah tempat di mana anak-anak dapat bermain dengan bebas untuk kesenangan, kesenangan dan kegembiraan dan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, fisik dan emosional mereka. Kegiatan bermain dapat dilakukan di ruang terbuka atau tertutup dengan berbagai peralatan/ruang bermain rekreasi dan ruang pendukung lainnya(Baskara, M, 2011), Untuk menciptakan RPTRA yang sesuai dan ideal bagi anak, maka perencanaan didasarkan pada fungsi taman bermain untuk anak sebagai ruang pengembangan kreativitas, jiwa sosial, indera dan pengembangan pribadi anak sehingga dapat bersenang-senang dengan memperhatikan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Daya Tarik dan Aksesibilitas.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah taman atau ruang terbuka hijau (RTH) yang dirancang dengan konsep modern ramah anak dilengkapi dengan berbagai fasilitas lantai pendukung seperti gazebo/booth untuk belajar anak, fasilitas olahraga , fasilitas bermain, perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kamar kecil, taman bermain/lapangan olah raga, dan lain-lain.

Tujuan dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah untuk menyediakan fasilitas masyarakat yang dapat digunakan dan untuk digunakan sebagai pusat interaksi masyarakat serta aman dan baik untuk belajar dan perkembangan minat dan bakat anak (Samsudin., & Primi Artiningrum., 2017). RPTRA juga merupakan platform yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi melalui aktivitasnya. Pemprov DKI Jakarta menginginkan RPTRA tidak hanya memenuhi kriteria ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan peluang interaksi antar masyarakat dari segala usia (Permanasari, E., & Lientino, T., 2019).

Menurut Pergub No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, disebutkan bahwa ruang publik terpadu ramah anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak (Besari, R. 2018).


Secara umum, perencanaan merupakan langkah yang sangat penting, mulai dari penyusunan desain bangunan hingga persiapan dokumen lelang. (Pratama, M., Trisep, V., & Lubis, F, 2017). Perencanaan di katakan baik bila seluruh proses kegiatan yang ada didalamnya dapat di implentasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir maksimal (Bahtiar I, 1993). Dengan demikian Perencanaan ulang adalah proses evaluasi dan revisi suatu rencana atau strategi untuk memastikan efektivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, ini melibatkan peninjauan ulang rencana, memperbarui informasi dan data yang tersedia dan membuat perubahan yang diperlukan. dengan demikian perencanaan ulang desain sarana dan prasarana perlu dilakukan jika proses kegiatan yang ada di dalamnya tidak sesuai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan.

Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut (Rosad, A. M, 2019). Desain adalah suatu proses yang memfasilitasi kehidupan seseorang secara berkelanjutan (Rucitra, A. A, 2020). Desain interior adalah serangkaian proses di mana ruang fisik dan psikologis yang memenuhi kebutuhan pengguna dirancang. Dengan demikian Sarana dan Prasarana RPTRA merupakan Interior pada RPTRA.

Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah segala sesuatu (baik berupa keadaan atau usaha) yang dapat digunakan sebagai alternatif atau media untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukungnya. untuk mengatur proses (bisnis, pengembangan, proyek, dll) (Rucitra, A. A., 2020). Secara umum, sarana dan prasarana mengacu pada segala sesuatu yang sangat membantu dalam pelaksanaan proses kegiatan. Pada umumnya semua kegiatan di RPTRA memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan.

RPTRA Jeruk Manis dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan tepatnya pada 14 Februari 2017 memiliki luas 2376 m³ dan berlokasi di Jl. Perumahan Kb. Jeruk Baru No.29, RT.5/RW.8, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat. RPTRA ini berada dipertengahan jalan, berdekatan dengan KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis. RPTRA Jeruk Manis memiliki Sarana dan Prasarana untuk anak-anak. Sarana dan Prasarana anak yang beragam ini adalah tempat anak-anak bermain dan belajar menghargai hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Berbagai layanan untuk anak-anak, seperti pos layanan terpadu (Posyandu), dan perpustakaan ramah anak.

Kegiatan tersebut kurang berjalan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa kerusakan sarana dan prasarana dan kualitasnya yang



Gambar 1. 2 Denah RPTRA Jeruk Manis

Dalam upaya pengoptimalan dari fungsi RPTRA, perencanaan ulang desain sarana dan prasarana RPTRA Jeruk Manis Jakarta Barat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan RPTRA tersebut. Perencanaan ulang desain tersebut harus memperhatikan aspek-aspek seperti aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan RPTRA tersebut. Selain itu, perlu juga memperhatikan kebutuhan anak-anak dan keluarga sebagai pengguna utama RPTRA tersebut. Evaluasi tersebut membahas mengenai kondisi RPTRA. Penelitian ini bertujuan melakukan perencanaan ulang sarana dan prasarana RPTRA Jeruk Manis sebagai ruang publik ramah anak ditinjau dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, daya tarik dan aksesibilitas. Hasil dari penelitian ini berupa desain sesuai kebutuhan masyarakat sekitar dan memenuhi kebutuhan anak dengan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, daya tarik dan aksesibilitas dengan memberikan usulan rincian anggaran biaya untuk melaksanakan Peningkatan sarana dan prasarana pada RPTRA Jeruk Manis.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “PERENCANAAN ULANG DESAIN SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) SEBAGAI IMPLEMENTASI MATA KULIAH DESAIN INTERIOR(Studi: RPTRA Jeruk Manis Jakarta Barat) “.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jeruk Manis Kebon Jeruk Jakarta Barat masih kurang baik dari Aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Kenyamanan, Daya Tarik dan Aksesibilitas.
2. Terdapat beberapa kerusakan sarana dan prasarana dan kualitasnya yang masih kurang baik diperlukan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana di RPTRA Jeruk Manis
3. Banyaknya Sarana dan Prasana yang kualitasnya kurang baik sehingga Perlu dilakukannya Evaluasi terhadap sarana dan prasarana RPTRA Jeruk Manis.
4. Desain Sarana dan Prasarana RPTRA Jeruk Manis masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukannya perencanaan ulang desain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Perlu dilakukan pembuatan Rincian Anggaran Biaya dari Desain Sarana dan Prasarana yang di rencanakan ulang

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Idenfitikasi mengenai kondisi Sarana dan Prasarana pada RPTRA Jeruk Manis Kebon Jeruk Jakarta Barat yang ditinjau Aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Kenyamanan, Daya Tarik dan Aksesibilitas.
2. Evaluasi Kualitas Sarana dan Prasarana pada RPTRA Jeruk Manis Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan

Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan daya tarik, dan aksesibilitas

3. Penilaian mengenai kondisi sarana dan prasarana RPTRA didapatkan dari observasi dengan pengelola RPTRA dan hasil kuesioner pengguna (masyarakat dan pengunjung).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah: “Sarana dan Prasarana pada RPTRA Jeruk Manis belum memenuhi standar, sehingga perlu dilakukannya perencanaan ulang sarana dan prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berupa desain ditinjau dari Aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Kenyamanan, Daya Tarik dan Aksesibilitas dan memberikan rincian anggaran biaya agar sesuai dengan desain yang di rencanakan”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk meningkatkan desain sarana dan prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada RPTRA ditinjau dari Aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Kenyamanan, Daya Tarik dan Aksesibilitas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI No. 123 Tahun 2017.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat menjadi rekomendasi dasar teori bagi penelitian selanjutnya mengenai penataan ruang publik terbuka.
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Jakarta

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sarana dan prasarana RPTRA di daerah pemukiman.
- b) Bagi Pengelola, Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana RPTRA.
- c) Bagi Pengguna, Menambah manfaat bagi masyarakat terakait dengan penggunaan RPTRA.

